



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor 522.21/Kep.161 /2013

TENTANG

PENETAPAN PENGUKUHAN PENGELOLAAN HUTAN HAK ADAT TIGO LUHAH

PERMENTI YANG BERENAM

PUNGUT MUDIK

KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

TAHUN 2013

Menimbang

- a. Bahwa keberadaan sumberdaya alam pedesaan Wilayah Adat Pungut Mudik untuk masa mendatang mempunyai dampak besar terhadap posisi dan fungsi strategis dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan melindungi keunikan ekosistem dan pengamanan daerah tangkapan air dalam mendukung kelanjutan kehidupan sosial masyarakat sekitarnya, serta melindungi objek penting sarana/prasarana sekitarnya dan kawasan hilir, sehingga sumberdaya alami dan sumberdaya buatan manusia diwilayah tersebut perlu dilindungi, dikelola lebih baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, guna memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan mendatang.
- b. bahwa pengelolaan mutu dan fungsi sumberdaya alam di kabupaten Kerinci dan sumberdaya alam pedesaan perlu dilaksanakan lebih terpadu, koordinatif dan fungsional dengan melibatkan peran serta masyarakat lokal dalam keseluruhan proses pengelolaan sumberdaya alam, melalui pengembangan sumber daya manusia dan sumberdaya buatan, melalui pendekatan pembangunan kehutanan di daerah interaksi masyarakat Taman Nasional dalam kerangka pembangunan daerah penyangga (daerah interaksi) TNKS.
- c. bahwa pengembangan dan pembangunan hutan hak adat desa merupakan bagian satu kesatuan dalam pengembangan, pembinaan dan penataan ruang pedesaan dan kabupaten dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan dengan pembangunan pedesaan, yang semuanya memiliki tujuan, sasaran dan tindakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

sekaligus meningkatkan keutuhan mutu dan fungsi sumberdaya alam pedesaan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Perlu menetapkan keputusan Bupati Kerinci tentang penetapan pengukuhan Pengelolaan hutan hak adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Desa Pungut Mudik 2013.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 21 tahun 1957, tentang perubahan undang-undang Nomor 12 tahun 1956, tentang Pembentukan daerah Swatantra Tingkat II dalam lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1990, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan lindung;
10. Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi tata Guna Hutan dan Kebun Nomor 82.KPTS/VII-1/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengukuhan Hutan
11. Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2007 Tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Kerinci (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Kerinci (Lembaran daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat daerah kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGUKUHAN PENGELOLAAN HUTAN HAK ADAT TIGO LUHAH PERMENTI YANG BERENAM DESA PUNGUT MUDIK KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR TAHUN 2013.
- KESATU : Pengukuhan Hutan Adat Pungut Mudik sebagai Hutan hak Adat masyarakat Hukum adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat timur Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Kawasan Hutan Adat adalah Hutan hak adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Desa Pungut Mudik.
- KETIGA : Batas Kawasan dan Luas Kawasan Hutan Hak Adat Kemantan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tertuang dalam peta sebagai mana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- KEEMPAT : Hutan hak Adat Masyarakat hukum adat Desa Pungut Mudik yang merupakan Hutan Hak Masyarakat Desa Pungut Mudik yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Masyarakat hukum Adat Desa Pungut Mudik Berdasarkan Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pengelolaan kawasan Hutan Hak Adat Desa Pungut Mudik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dikelola oleh masyarakat Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Desa Pungut Mudik dengan ketentuan Hukum Adat yang berlaku di Desa Pungut Mudik yang berdasarkan Keputusan tertanggal 26 Maret 2012
- KEENAM : Dalam Pengelolaan Hutan Hak Adat Desa Pungut Mudik sebagaimana dimaksud dalam Diktum kelima dilaksanakan oleh keompok pengelola yang ditetapkan dengan keputusan Bersama Lembaga Adat Desa Pungut Mudik Tigo Luhah Permenti yang berenam Desa Pungut Mudik, BPD dan Kepala Desa Pungut Mudik.
- KETUJUH : Pengelola wajib melaporkan Pengelolaan Hutan hak Adat sebagaimana dimaksud dalam diktum Keenam Kepada Bupati Kabupaten Kerinci melalui Camat Kecamatan Air hangat Timur setiap tahun dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kerinci sebagai Instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Hutan hak Adat desa Pungut Mudik.
- KEDELAPAN : Apabila Pengelolaan Hutan Hak Adat Tigo Luhah Permenti Yang Berenam Desa Pungut Mudik menyimpang dari aturan Perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan kepentingan Nasional serta menyimpang dari Piagam kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kelima maka keputusan ini dapat dibatalkan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh

Pada tanggal 2013

BUPATI KERINCI



H. MURASMAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
2. Dirjen PHKA Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Dirjen BPDAS-PS Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
4. Gubernur Jambi di Jambi
5. Sdr. Kepala Badan Penyuluhan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
6. Sdr. Kadis Kehutanan Provinsi Jambi di Jambi
7. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Kerinci di Sungai Penuh
8. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Kerinci di Sungai Penuh
9. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan Kab. Kerinci
10. Kabag Hukum Setda Kerinci.
11. Sdr. Camat Kec Air Hangat Timur di Sungai Tutung
12. Sdr. Dir Tropical Forest Conservation Act di Jakarta
13. Sdr. Ketua Lembaga Tumbuh Alami di Sungai Penuh